



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 09/Pid.B/2015/PN.PKY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasangkayu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **MARWAN BIN BURHAN;**
Tempat lahir : Pangiang;
Umur/tanggal lahir : 31 Tahun/ 31 Desember 1983;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Pangiang Desa Pangiang Kecamatan
Bambal motu Kabupaten Mamuju Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tani;
Pendidikan : SD;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, tanggal 21 Nopember 2014, Nomor : SP.Han/61/XI/2014/Reskrim, sejak tanggal 21 Nopember 2014 sampai dengan tanggal 10 Desember 2014;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, tanggal 10 Desember 2014 Nomor : B-44/R.4.35/Epp.1/12/2014, sejak tanggal 11 Desember 2014 sampai dengan tanggal 19 Januari 2015;
3. Penuntut Umum tanggal 14 Januari 2014 Nomor : PRINT-02/R.4.35/Epp.2/01/2015, sejak tanggal 14 Januari 2015 sampai dengan tanggal 2 Pebruari 2015;
4. Hakim Pengadilan Negeri Pasangkayu tanggal 27 Januari 2015 Nomor: 09/Pen.Pid/2015/PN.PKY sejak tanggal 27 Januari 2015 sampai dengan tanggal 25 Pebruari 2015;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pasangkayu tanggal 18 Pebruari 2015 Nomor: 09/Pen.Pid/2015/PN.PKY sejak tanggal 27 Januari 2015 sampai dengan tanggal 25 Pebruari 2015;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasangkayu Nomor 09/Pen.Pid.B/2015/PN.PKY tanggal 27 Januari 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Hal. 1 dari 17 hal.Put.Nomor 09/Pid.B/2015/PN.PKY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 09/Pen.Pid.B/2015/PN.PKY tanggal 27 Januari 2015 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MARWAN Bin BURHAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MARWAN BIN BURHAN dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah sarung badik berwarna cokelat;
 - 1 (satu) lembar jaket berwarna abu-abu dengan merek bloods;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa MARWAN BIN BURHAN membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Pidana Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa telah mengajukan pembelaan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yang mempunyai istri dan anak dan Para Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

PRIMAIR:

Bahwa ia terdakwa **MARWAN BIN BURHAN** pada hari Kamis tanggal 20 Nopember 2014 sekitar jam 24.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan November tahun 2014, bertempat di Dusun Kayumaloo Desa Polewali Kecamatan Bambalamotu Kabupaten Mamuju Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pasangkayu, telah melakukan penganiayaan terhadap korban Akwan Bin Hawang yang menyebabkan luka berat. Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 20 November 2014 sekitar jam 22.00 WITA Terdakwa pergi ke pesta pernikahan masyarakat di Dusun Kayumaloo Desa Polewali Kecamatan Bambalamotu Kab.Mamuju Utara bersama dengan saksi DARWAN dan

Hal. 2 dari 17 hal.Put.Nomor 09/Pid.B/2015/PN.PKY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga saksi ADRIAN dan sesampainya disana Terdakwa langsung menonton pertunjukan elekton hingga pertunjukan elekton selesai pada jam 23.30 WITA;

- Bahwa pada saat Terdakwa hendak pulang dan pergi mengambil sepeda motor milik Terdakwa yang Terdakwa parkir dekat acara pesta pernikahan tersebut Terdakwa mendengar saudara sepupu Terdakwa yaitu saksi ADRIAN berteriak sambil berlari ke acara pesta sambil berkata "dipukulka.. dipukulka.." dan seketika Terdakwa turun dari motor dan hendak melera;;
- Bahwa pada saat Terdakwa melihat adik Terdakwa yaitu saksi DRWAN dipukul oleh korban AKWAN Bin HAWANG, Terdakwa lalu marah memukul korban selanjutnya Terdakwa mencabut badik milik Terdakwa yang Terdakwa selipkan di pinggang sebelah kiri milik Terdakwa dan menggunakan tangan kanan milik Terdakwa dan menikam bagian pinggang sebelah atas milik korban;
- Bahwa setelah Terdakwa mebakam badik milik Terdakwa di bagian pinggang sebelah kanan atas milik korban Terdakwa lalu lari ke area persawahan yang berada di belakang lokasi diadakannya pesta pernikahan selanjutnya Terdakwa menunggu di pabrik penggilingan padi sampai pihak kepolisian datang dan membawa Terdakwa ke Mapolres Mamuju Utara;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban AKWAN Bin HAWANG mengalami luka tusuk tembus perut dengan ukuran 1 (satu) centimeter x 5 (lima) centimeter yang diakibatkan oleh kekerasan benda tajam sesuai dengan hasil Visum Et Repertum No : 48/XII/2014/RS.BA/2014 tertanggal 05 Desember 2014 yang ditandatangani oleh Dolter Pemeriksa Dr.I Made Wirka, SpB.

Perbuatan terdakwa **MARWAN Bin BURHAN** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHPidana.

SUBSIDAIR:

Bahwa ia terdakwa **MARWAN BIN BURHAN** pada hari Kamis tanggal 20 Nopember 2014 sekitar jam 24.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan November tahun 2014, bertempat di Dusun Kayumaloea Desa Polewali Kecamatan Bambalamotu Kabupaten Mamuju Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempa yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pasangkayu, telah melakukan penganiayaan terhadap korban Akwan Bin Hawang yang menyebabkan luka berat. Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 20 November 2014 sekitar jam 22.00 WITA Terdakwa pergi ke pesta pernikahan masyarakat di Dusun Kayumaloea Desa Polewali Kecamatan Bambalamotu Kab.Mamuju Utara bersama dengan saksi DARWAN dan juga saksi ADRIAN dan sesampainya disana Terdakwa langsung menonton pertunjukan elekton hingga pertunjukan elekton selesai pada jam 23.30 WITA;

Hal. 3 dari 17 hal.Put.Nomor 09/Pid.B/2015/PN.PKY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa hendak pulang dan pergi mengambil sepeda motor milik Terdakwa yang Terdakwa parkir dekat acara pesta pernikahan tersebut Terdakwa mendengar saudara sepupu Terdakwa yaitu saksi ADRIAN berteriak sambil berlari ke acara pesta sambil berkata "dipukulka.. dipukulka.." dan seketika Terdakwa turun dari motor dan hendak melera;
- Bahwa pada saat Terdakwa melihat adik Terdakwa yaitu saksi DRWAN dipukul oleh korban AKWAN Bin HAWANG, Terdakwa lalu marah memukul korban selanjutnya Terdakwa mencabut badik milik Terdakwa yang Terdakwa selipkan di pinggang sebelah kiri milik Terdakwa dan menggunakan tangan kanan milik Terdakwa dan menikam bagian pinggang sebelah atas milik korban;
- Bahwa setelah Terdakwa membekam badik milik Terdakwa di bagian pinggang sebelah kanan atas milik korban Terdakwa lalu lari ke area persawahan yang berada di belakang lokasi diadakannya pesta pernikahan selanjutnya Terdakwa menunggu di pabrik penggilingan padi sampai pihak kepolisian datang dan membawa Terdakwa ke Mapolres Mamuju Utara;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban AKWAN Bin HAWANG mengalami luka tusuk tembus perut dengan ukuran 1 (satu) centimeter x 5 (lima) centimeter yang diakibatkan oleh kekerasan benda tajam sesuai dengan hasil Visum Et Repertum No : 48/XII/2014/RS.BA/2014 tertanggal 05 Desember 2014 yang ditandatangani oleh Dolter Pemeriksa Dr.I Made Wirka, SpB.

Perbuatan terdakwa **MARWAN Bin BURHAN** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **DARWAN Bin BURHAN** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan perkara penikaman yang dilakukan Terdakwa terhadap Akwan, tetapi saksi tidak tahu bagaimana Terdakwa melakukan penikaman tersebut karena saksi tidak melihat kejadiannya;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut dari cerita orang di sekitar tempat kejadian dimana awalnya waktu itu hari Kamis tanggal 20 November 2014 sekitar pukul 10.30 WITA saksi bersama Terdakwa berangkat dari rumah di Desa Pangiang Kec.Bambalamotu menuju ke pesta pernikahan untuk menonton elekton di dusun Kalimaloa Desa Polewali Kec.Bambalamotu Kab.Mamuju Utara, setelah menonton saksi berniat pulang bersama Adrian (sepupu) dan Terdakwa kemudian Adrian dipukul oleh kelompok orang yang saksi tidak kenal, Adrian pun lari ke arah

Hal. 4 dari 17 hal.Put.Nomor 09/Pid.B/2015/PN.PKY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- saksi untuk menyelamatkan diri, karena saksi berniat menghalangi orang yang mengejar Adrian dan bertanya “ada apa ini ?”, tetapi seseorang yang saksi tidak kenal langsung memukul saksi dari belakang di bagian kepala dengan kursi plastik sebanyak 2 (dua) kali sampai saksi terbaring di tanah;
- Bahwa saksi tidak melihat siapa yang memukulnya karena saksi melindungi wajah dan kepalanya dengan kedua tanganya dan setelah itu saksi berlari menyelamatkan diri;
 - Bahwa setelah kejadian, saksi berlari menuju ke rumah;
 - Bahwa saksi mengenal orang yang memukulnya, dan salah satu diantaranya bernama Akwan;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, tidak pernah ada masalah antara Terdakwa atau saksi dengan Akwan sebelumnya;
 - Bahwa saksi tidak tahu apakah ada masalah antara Terdakwa dan Adrian;
 - Bahwa saksi tidak tahu apa alasan Akwan memukul saksi;
 - Bahwa selama pesta berlangsung, saksi dan Adrian tidak melakukan aktivitas apapun selain duduk-duduk menonton elekton;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mengenal barang bukti berupa sarung badik yang ditunjukkan di persidangan;
 - Bahwa baju yang ditunjukkan di persidangan adalah milik saksi dan dipakai oleh Terdakwa malam kejadian;
 - Bahwa saksi tidak tahu apakah Terdakwa sering membawa badik apabila keluar rumah;
 - Bahwa saksi tidak memegang dan menyentuh pinggang Terdakwa saat saksi dibonceng oleh Terdakwa;
 - Bahwa telah ada perdamaian dan telah dibuatkan surat pernyataan kesepakatan damai antara Terdakwa dan korban yang diketahui orang tua dan Kepala Desa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. **ADRIAN BIN TAMRIN**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa perkara ini adalah perkara penikaman yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Kamis tanggal 20 November 2014 sekitar pukul 24.00 wita di Dusun Kayumaloo Desa Polewali Kec.Bambalamoto Kab.Mamuju Utara;
- Bahwa saksi hanya mendengar Terdakwa melakukan penikaman tetapi tidak melihat kejadiannya, karena awalnya pada hari Kamis tanggal 20 November 2014 sekitar pukul 20.30 WITA saksi bersama Arjad berangkat dari Dusun Pangiang Desa Pangiang Ke dusun Kayumaloo desa Polewali untuk menonton hiburan diacara pernikahan di Desa Kayumaloo, setelah acara hiburan selesai dan hendak

Hal. 5 dari 17 hal.Put.Nomor 09/Pid.B/2015/PN.PKY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pulang kerumah dan akan menaiki sepeda motor tiba-tiba ada orang yang tidak saksi kenal langsung memukul saksi dan saksi pun turun dari motor dan lari menyelamatkan diri dan bertemu dengan terdakwa dan mengatakan saksi dipukul, kemudian saksi lari kesamping panggung lalu langsung pulang kerumah dengan menumpang teman yang lewat;

- Bahwa saksi tidak tahu kalau Terdakwa membawa senjata tajam;
- Bahwa saksi ada masalah dengan orang yang mau pukul, masalah tersebut sudah lama dengan orang bernama Aco Toples, tetapi yang tarik baju saksi adalah temannya bernama Kurniawan;
- Bahwa saksi diperlihatkan oleh polisi sarung badik tersebut yang katanya milik Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. **ARJAD ALIAS IJA BIN RUSTAM** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa perkara ini adalah perkara penikaman yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Kamis tanggal 20 November 2014 sekitar jam 24.00 wita di Dusun Kayumaloea Desa Polewali Kec.Bambalamotu Kab.Mamuju Utara;
- Bahwa saksi hanya mendengar Terdakwa melakukan penikaman dari Polisi tetapi tidak melihat kejadiannya, karena awalnya pada hari Kamis tanggal 20 November 2014 sekitar pukul 20.30 WITA saksi bersama Ardian berada di pesta pernikahan di Dusun Kayumaloea Desa Polewali Kec.Bambalamotu Kab.Mamuju Utara, dan saat mau pulang saksi melihat Adrian dipukul oleh orang yang saksi tidak kenal kemudian Adrian lari karena saat itu banyak rombongan dan sudah terjadi keributan, setelah itu saksi langsung pulang kerumah om saksi yang di Desa Pangiang Kec.Bambalamotu, dan setelah itu pada hari Jumat datang anggota Kepolisian mencari saksi dan membawa saksi ke Polres Mamuju Utara, namun pada saat diperjalanan, anggota Polisi singgah di warung untuk makan dan disitu sudah ada Terdakwa bersama anggota Polisi yang juga singgah makan dan saat itu saksi mendengar Terdakwa ditanya oleh salah seorang anggota Polisi dan memperlihatkan sarung badik terbuat dari kayu sambil mengatakan "ini sarung badikmu yang kamu pakai menikam Akwan? " dan Terdakwa menjawab "Ya" selanjutnya saksi dibawa ke Polres untuk diambil keterangannya;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau Terdakwa membawa senjata tajam saat kejadian;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada masalah sebelumnya antara Terdakwa atau Adrian dengan orang di Kayumaloea;
- Bahwa saksi diperlihatkan oleh Polisi sarung badik tersebut yang katanya milik Terdakwa;

Hal. 6 dari 17 hal.Put.Nomor 09/Pid.B/2015/PN.PKY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa maupun Adrian tidak sedang mabuk saat kejadian;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. **AKWAN BIN HAWANG** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa perkara ini adalah perkara penikaman yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi pada hari Kamis tanggal 20 November 2014 sekitar jam 24.00 wita di Dusun Kayumaloe Desa Polewali Kec.Bambalamotu Kab.Mamuju Utara;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 20 November 2014 sekitar pukul 22.00 WITA saksi pergi ke pesta pernikahan di Dusun Kayumaloe Desa Polewali Kec.Bambalamotu Kab.Mamuju Utara, untuk menonton elekton dan pada sekitar pukul 24.00 WITA saat saksi mau pulang saksi sudah diatas motor lalu saksi melihat orang kejar-kejaran setelah melihat ternyata Darwan dan satu orang lelaki yang saksi tidak kenal berkelahi dan saksi meleraai tetapi Darwan memukul saksi pada bagian mata sekitar hidung, kemudian saksi balas memukul dan Darwan terjatuh dan posisi saksi berada diatas dan memukul Darwan, kemudian saat itu saksi ditikam dari belakang dan spontan saksi melihat ke belakang ternyata Terdakwa (kakak Darwan) menikam saksi;
- Bahwa setelah menikam saksi, Terdakwa kemudian lari kemudian saksi bangun karena badik tersebut masih tertancap ditubuh saksi kemudian saksi mencabut dan buang badik tersebut di lokasi kejadian;
- Bahwa saksi tidak ada masalah dengan Terdakwa sebelumnya;
- Bahwa setelah saksi mencabut badik tersebut, saksi kemudian lari dan memberi tahu kakaknya bahwa ia ditikam, kemudian saksi di bawa kerumah sakit Ako;
- Bahwa setelah saksi diberi pertolongan kemudian petugas kesehatan mengatakan luka saksi cukup serius dan karena saksi mengalami sesak nafas sehingga saksi harus dirujuk ke rumah sakit di Palu, kemudian saksi dibawa ke rumah sakit Budi Agung di Palu dan dirawat selama 5 (lima) hari;
- Bahwa yang membiayai pengobatan selama saksi berobat adalah saudara saksi;
- Biaya pengobatan di rumah sakit sekitar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan ada bantuan dari keluarga Terdakwa sejumlah Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), serta ada Surat Pernyataan Kesepakatan Damai;
- Bahwa saksi dan Terdakwa sudah saling memaafkan;
- Bahwa saksi dan Terdakwa tidak pernah jalan bersama, saksi kerja di Kalimantan membawa alat berat dan saksi baru 5 (lima) hari datang dari Kalimantan sebelum kejadian;

Hal. 7 dari 17 hal.Put.Nomor 09/Pid.B/2015/PN.PKY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat penikaman tersebut, saksi mengalami luka yang cukup berat sehingga dan tidak dapat melakukan aktivitas sehari-hari dan saksi pun kehilangan pekerjaannya;
- Bahwa saksi belum berkeluarga;
- Bahwa saksi membenarkan visum yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum pada persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;

5. **TAQWA BIN HAWANG**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa perkara ini adalah perkara penikaman yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap adik kandung saksi pada hari Kamis tanggal 20 November 2014 sekitar pukul 24.00 WITA di Dusun Kayumaloea Desa Polewali Kec.Bambalamotu Kab.Mamuju Utara;
- Bahwa saksi tidak tahu saat kejadiannya karena saksi sedang di perempatan Bambalamotu, kemudian saksi mendengar ada keributan di pesta sehingga saksi berlari kesana dan ada keponakan saksi mengatakan kalau adik saksi ditikam, setelah saksi melihat benar adiknya telah ditikam, awalnya saksi ingin mencari tahu siapa pelakunya, tetapi saat itu adik saksi membutuhkan pertolongan sehingga saksi membawa adiknya ke Rumah Sakit Ako, dan setelah ditangani petugas kesehatan dan dijahit kemudian petugas kesehatan mengatakan luka adik saksi serius dan karena mengalami sesak nafas harus dirujuk ke rumah sakit di Palu, kemudian saksi membawanya ke rumah sakit Budi Agung di Palu dan dirawat selama 5 (lima) hari;
- Bahwa saksi melihat luka bagian belakang pinggang korban yaitu selebar 3 (tiga) jari;
- Biaya pengobatan di rumah sakit sekitar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan ada bantuan dari keluarga Terdakwa sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa diantara keluarga saksi dan Terdakwa sudah saling memaafkan dan ada Surat Pernyataan Kesepakatan Damai;
- Bahwa saksi dan Terdakwa sendiri pun sudah saling memaafkan;
- Bahwa setelah kejadian korban belum dapat melakukan aktivitas;
- Bahwa saksi membenarkan hasil visum et repertum yang dibuat oleh Rumah sakit Budi Agung;
- Bahwa saksi membenarkan surat perdamaian antara keluarga saksi dan Terdakwa;

Hal. 8 dari 17 hal.Put.Nomor 09/Pid.B/2015/PN.PKY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 November 2014 sekitar pukul 22.00 WITA Terdakwa ke pesta pernikahan masyarakat di Dusun Kayumaloo Desa Polewali Kec.Bambalamoto Kab.Mamuju Utara, bersama dengan Darwan dan Adrian, kemudian sesampai di pesta Terdakwa menonton hiburan elekton, sekitar pukul 24.00 WITA hiburan selesai Terdakwa hendak pulang dan pergi mengambil sepeda motornya, kemudian saat Terdakwa baru mau mengendarai sepeda motornya tiba-tiba Terdakwa mendengar sepupunya bernama Adrian berteriak sambil berlari kearah pesta dan mengatakan "dipukul ka'.. dipukul ka'.." kemudian Terdakwa pun turun dari motor dan hendak melerai namun karena banyak orang berkelahi karena melibatkan pemuda Kayumaloo sehingga Terdakwa tidak perhatikan lagi orang-orang sekitar hanya yang Terdakwa lihat adiknya bernama Darwan sedang dipukuli dan ditindis maka Terdakwa ingin melerai tetapi tiba-tiba ada yang memukul tangan Terdakwa menggunakan kursi plastik hingga kursi tersebut patah maka spontan Terdakwa mencabut badiknya dan menikam korban yang saat itu memukul adik Terdakwa. Terdakwa menikamnya di bagian pinggangnya setelah korban terjatuh lalu adik Terdakwa lari ke jalan poros yang kemudian Terdakwa ketahui bahwa orang tersebut bernama Akwan, setelah itu Terdakwa lari ke persawahan dan bersembunyi di pabrik penggilingan padi sampai Terdakwa dijemput polisi;
- Bahwa sebelum ke pesta, Terdakwa sempat minum-minuman keras cap tikus bersama teman-teman;
- Bahwa Terdakwa membawa badik untuk jaga diri;
- Bahwa badik tersebut Terdakwa miliki baru sebulan karena Terdakwa dapat dipantai;
- Bahwa Terdakwa tidak ada masalah dengan korban sebelumnya, dan korban juga Terdakwa kenal dan teman tetapi tidak akrab, dan yang ada masalah adalah sepupu Terdakwa dengan orang kampung tersebut;
- Bahwa adik Terdakwa tidak tahu kalau Terdakwa membawa badik;
- Bahwa Terdakwa tidak diundang pada pesta pernikahan tersebut, Terdakwa hanya datang menonton hiburan elekton;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa benar itu foto sarung badik yang Terdakwa bawa di malam kejadian;
- ada kesepakatan damai antara Terdakwa dengan korban Akwan;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat berupa:

Hal. 9 dari 17 hal.Put.Nomor 09/Pid.B/2015/PN.PKY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Visum Et Repertum Nomor 435/VER/2014/RSUD atas nama **AKWAN** yang dibuat pada tanggal 21 Nopember 2014 dari RSUD Kabupaten Mamuju Utara yang dibuat oleh dr.Mawar Herawati, S.Ked.,M.Kes dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Pemeriksaan fisik ditemukan :

1. Tekanan Darah : 70/palpasi, Nadi :84 kali/menit, Pernafasan :28 kali/menit, Suhu 36 °C
2. Terdapat luka robek di pinggang sebelah kanan dengan ukuran 3 x 4 centimeter;
3. Bengkak (edema) pada sekitar luka robek tersebut;
4. Terjadi pendarahan aktif pada luka robek tersebut;
5. Pasien mengalami sesak nafas;

Korban diberikan tindakan medis di Rumah Sakit berupa penanganan kegawatdaruratan seperti :

1. Jahit luka (hecting), Jahitan luar (hecting situasi) sebanyak 2 (dua) jahitan;
2. Pemasangan infus;
3. Pemasangan alat bantuan pernafasan (oksigen);
4. Pemberian obat (Analgetik, Antibiotik, dan Antiinflamasi)

- Visum Et Repertum No : 48/XII/RS.BA/2014 atas nama **AKWAN** yang dibuat pada tanggal 21 Nopember 2014 dari RSU Budi Agung Palu yang dibuat oleh dr.I Made Wirka, SpB dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Pada perut samping kanan di bawah tulang iga didapat luka tusuk tembus perut dengan ukuran 1 (satu) centimeter x 5 (lima) centimeter;

Kesimpulan : Luka tusuk tembus perut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah sarung badik berwarna coklat;
- 1 (satu) lembar jaket berwarna abu-abu dengan merek Bloods;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut, Terdakwa dan saksi-saksi telah membenarkan bahwa barang bukti tersebut merupakan barang bukti yang telah dipergunakan Terdakwa dalam kejadian tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan, maka segala sesuatu yang termuat pada Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan, serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 November 2014 sekitar pukul 22.00 WITA Terdakwa bersama adiknya yaitu saksi DARWAN Bin BURHAN dan sepupunya saksi ADRIAN Bin TAMRIN, saksi AKWAN Bin HAWANG, dan ARJAD alias IJA Bin RUSTAM pergi ke pesta pernikahan masyarakat di Dusun Kayumaloe Desa Polewali Kec.Bambalamotu Kab.Mamuju Utara, kemudian sesampai di pesta Terdakwa

Hal. 10 dari 17 hal.Put.Nomor 09/Pid.B/2015/PN.PKY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menonton hiburan elekton, sekitar pukul 24.00 WITA hiburan selesai Terdakwa hendak pulang dan pergi mengambil sepeda motornya, kemudian saat Terdakwa baru mau mengendarai sepeda motornya tiba-tiba Terdakwa mendengar sepupunya bernama Adrian berteriak sambil berlari kearah pesta dan mengatakan "dipukul ka'.. dipukul ka'.." kemudian Terdakwa pun turun dari motor dan hendak meleraikan namun karena banyak orang berkelahi karena melibatkan pemuda Kayumaloe sehingga Terdakwa tidak perhatikan lagi orang-orang sekitar hanya yang Terdakwa lihat adiknya bernama Darwan sedang dipukuli dan ditindis maka Terdakwa ingin meleraikan tetapi tiba-tiba ada yang memukul tangan Terdakwa menggunakan kursi plastik hingga kursi tersebut patah maka spontan Terdakwa mencabut badiknya dan menikam saksi AKWAN Bin HAWANG yang saat itu memukul adik Terdakwa yaitu saksi DARWAN bin BURHAN. Terdakwa menikamnya saksi Akwan di bagian pinggangnya setelah saksi Akwan terjatuh lalu adik Terdakwa lari ke jalan poros, setelah itu Terdakwa lari ke persawahan dan bersembunyi di pabrik penggilingan padi sampai Terdakwa dijemput Polisi;

- Bahwa sebelum ke pesta, Terdakwa sempat minum-minuman keras cap tikus bersama teman-teman;
- Bahwa Terdakwa membawa badik untuk jaga diri;
- Bahwa Terdakwa tidak ada masalah dengan korban sebelumnya, dan korban juga Terdakwa kenal dan teman tetapi tidak akrab, dan yang ada masalah adalah sepupu Terdakwa dengan orang kampung tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak diundang pada pesta pernikahan tersebut, Terdakwa hanya datang menonton hiburan elekton;
- Bahwa Terdakwa dan saksi-saksi membenarkan foto sarung badik yang Terdakwa bawa di malam kejadian;
- Bahwa telah ada kesepakatan damai antara Terdakwa dengan korban Akwan dan saat itu Terdakwa telah memberikan santunan kepada korban sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa diantara Terdakwa dan keluarga korban telah saling memafkan;
- Bahwa Visum Et Repertum No : 48/XII/RS.BA/2014 atas nama **AKWAN** yang dibuat pada tanggal 21 Nopember 2014 dari RSU Budi Agung Palu yang dibuat oleh dr. Made Wirka, SpB dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:
Pada perut samping kanan di bawah tulang iga didapat luka tusuk tembus perut dengan ukuran 1 (satu) centimeter x 5 (lima) centimeter;
Kesimpulan : Luka tusuk tembus perut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah sarung badik berwarna cokelat;
- 1 (satu) lembar jaket berwarna abu-abu dengan merek Bloods;

Hal. 11 dari 17 hal.Put.Nomor 09/Pid.B/2015/PN.PKY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dalam bentuk dakwaan yang disusun secara subsidaritas, yaitu:

- Primer : Melanggar Pasal 351 ayat (2) KUHP
- Subsidair : Melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun dalam bentuk dakwaan subsidaritas maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “Barangsiapa”
2. Unsur “Melakukan Penganiayaan”
3. Unsur “Mengakibatkan Luka Berat”

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur “Barangsiapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, meliputi subjek hukum orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechtsperson*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur ini perlu dipertimbangkan agar tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya (*error in persona*);

Demikian pula dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam dakwaan Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas Terdakwa di persidangan yaitu MARWAN BIN BURHAN yang sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini, selain itu di persidangan baik berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri tidak terdapat sangkalan atau keberatan bahwa Terdakwa adalah subyek atau pelaku tindak pidana ini maka berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur “Melakukan Penganiayaan yang menyebabkan Luka Berat”

Menimbang, bahwa KUHP tidak memberi definisi yang tegas mengenai apakah yang diartikan dengan “penganiayaan” (*mishandeling*). Namun menurut yurisprudensi, maka yang diartikan dengan penganiayaan yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*), atau luka. (R. Susilo, *Kitab Undang-undang Hukum*

Hal. 12 dari 17 hal.Put.Nomor 09/Pid.B/2015/PN.PKY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Penerbit Politeia, Bogor, 1983, hal. 245);

Menimbang, bahwa disebut terjadi luka apabila terdapat perubahan dalam bentuk badan manusia yang berlainan dari bentuk semula, sedangkan pada rasa sakit hanya cukup bahwa orang lain merasa sakit tanpa ada perubahan dalam bentuk badan. Jadi secara umum penganiayaan merupakan suatu perbuatan dengan tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada badan orang lain;

Menimbang, yang dimaksud “luka berat pada tubuh” diartikan dalam Pasal 90 KUHP yaitu penyakit atau luka yang tak diharapkan sembuh lagi dengan sempurna atau yang mendatangkan bahaya maut; secara terus-menerus sehingga tidak cakap lagi melakukan jabatan atau pekerjaannya; tidak lagi memakai salah satu panca indera; kudung (rompong); lumpuh, berubah pikiran (akal) lebih dari empat minggu lamanya (R. Susilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Penerbit Politeia, Bogor, 1983, hal. 98)

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 20 November 2014 sekitar pukul 22.00 WITA Terdakwa bersama adiknya yaitu saksi DARWAN Bin BURHAN dan sepupunya saksi ADRIAN Bin TAMRIN, saksi AKWAN Bin HAWANG, dan ARJAD alias IJA Bin RUSTAM pergi ke pesta pernikahan masyarakat di Dusun Kayumaloo Desa Polewali Kec.Bambalamotu Kab.Mamuju Utara, kemudian sesampai di pesta Terdakwa menonton hiburan elekton, sekitar pukul 24.00 WITA hiburan selesai Terdakwa hendak pulang dan pergi mengambil sepeda motornya, kemudian saat Terdakwa baru mau mengendarai sepeda motornya tiba-tiba Terdakwa mendengar sepupunya bernama Adrian berteriak sambil berlari kearah pesta dan mengatakan “dipukul ka’.. dipukul ka’..” kemudian Terdakwa pun turun dari motor dan hendak meleraikan namun karena banyak orang berkelahi karena melibatkan pemuda Kayumaloo sehingga Terdakwa tidak perhatikan lagi orang-orang sekitar hanya yang Terdakwa lihat adiknya bernama Darwan sedang dipukuli dan ditindis maka Terdakwa ingin meleraikan tetapi tiba-tiba ada yang memukul tangan Terdakwa menggunakan kursi plastik hingga kursi tersebut patah, spontan Terdakwa mencabut badiknya dan menikam orang yang memukul adik Terdakwa DARWAN Bin BURHAN yang tak lain adalah saksi AKWAN Bin HAWANG. Terdakwa menikamnya saksi Akwan di bagian pinggangnya, dan setelah saksi Akwan terjatuh lalu adik Terdakwa lari ke jalan poros, setelah itu Terdakwa lari ke persawahan dan bersembunyi di pabrik penggilingan padi sampai Terdakwa dijemput Polisi;

Menimbang, bahwa dari kejadian yang telah diuraikan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang menikam korban AKWAN dengan menggunakan badik telah menimbulkan rasa sakit dan luka robek pada bagian perut korban;

Hal. 13 dari 17 hal.Put.Nomor 09/Pid.B/2015/PN.PKY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur melakukan penganiayaan terhadap seseorang ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No : 48/XII/RS.BA/2014 atas nama **AKWAN** yang dibuat pada tanggal 21 Nopember 2014 dari RSU Budi Agung Palu yang dibuat oleh dr. I Made Wirka, SpB dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut: Pada perut samping kanan di bawah tulang iga didapat luka tusuk tembus perut dengan ukuran 1 (satu) centimeter x 5 (lima) centimeter dengan kesimpulan : Luka tusuk tembus perut;

Menimbang, bahwa dari kejadian yang telah diuraikan diatas dihubungkan dengan hasil Visum et Repertum serta keterangan dari Terdakwa dan melihat keadaan saksi korban yaitu bahwa perbuatan Terdakwa yang menikam korban dengan menggunakan sebilah badik telah menimbulkan rasa sakit dan luka robek pada bagian perut korban sehingga korban tidak dapat melakukan aktifitasnya dalam waktu tertentu, namun pada dasarnya luka tersebut tidak berakibat menimbulkan bahaya maut maupun kelumpuhan pada korban seperti definisi "luka berat" pada Pasal 90 KUHP sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Menyebabkan luka berat" pada diri korban tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer tidak terpenuhi, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsider sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah:

1. Unsur "Barangsiapa";
2. Unsur "Melakukan Penganiayaan";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur "Barangsiapa"

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian unsur dakwaan subsider ini, Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan unsur "Barangsiapa" sebagaimana dalam unsur Pasal dalam dakwaan primer yang sudah dinyatakan terpenuhi, sehingga dengan demikian unsur "Barangsiapa" dalam Dakwaan Subsider juga harus terpenuhi dalam diri Terdakwa;

Ad.2 Unsur "Melakukan Penganiayaan"

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian unsur dakwaan subsider ini, Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan unsur "Melakukan Penganiayaan" sebagaimana dalam unsur Pasal dalam dakwaan primer yang sudah dinyatakan terpenuhi, sehingga dengan demikian unsur "Melakukan Penganiayaan" dalam Dakwaan Subsider juga harus terpenuhi dalam diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur dalam Dakwaan Subsider telah terpenuhi maka telah cukup oleh Majelis Hakim berpendapat unsur "Melakukan

Hal. 14 dari 17 hal.Put.Nomor 09/Pid.B/2015/PN.PKY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penganiayaan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa diantara Terdakwa dan korban telah saling memaafkan dan telah dituangkan dalam kesepakatan perdamaian yang dibuat oleh para pihak di hadapan Kepala Desa Pangiang dan Kepala Desa Polewali pada tanggal 29 Desember 2014 dengan isi bahwa Terdakwa bersedia mengganti biaya pengobatan korban Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) hal tersebut tidaklah menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa dan hal yang menimpa korban, namun hal tersebut akan menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf pada diri Para Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa haruslah dipidana setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana dan tidak ditemukan alasan yang sah untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan sehingga diperintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah sarung badik berwarna coklat, yang merupakan sarung badik yang digunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatan, terhadap barang bukti tersebut ditetapkan untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) lembar jaket berwarna abu-abu dengan merek Bloods dan sudah tidak dapat digunakan lagi, terhadap barang bukti tersebut ditetapkan untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada amar putusan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan;

Hal-hal yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa merupakan contoh yang tidak baik dan meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan;

- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa dan korban telah saling memaafkan dan sudah ada kesepakatan perdamaian serta Terdakwa telah memberikan biaya pengobatan kepada korban;

Hal. 15 dari 17 hal.Put.Nomor 09/Pid.B/2015/PN.PKY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya seperti tersebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasar hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat hukuman yang dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini sudah tepat dan adil sesuai dengan kesalahan dari perbuatan Para Terdakwa tersebut;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP dan Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana serta segala ketentuan yang bersangkutan dan berlaku;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **MARWAN BIN BURHAN** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan yang mengakibatkan Luka Berat";
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primer tersebut;
3. Menyatakan terdakwa **MARWAN BIN BURHAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan";
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama _____;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah sarung badik berwarna cokelat;
 - 1 (satu) lembar jaket berwarna abu-abu dengan merek BloodsDimusnahkan;
8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari SELASA tanggal 31 Maret 2015 oleh **BURHANUDDIN, S.H.,M.H.** selaku Hakim Ketua, dan

Hal. 16 dari 17 hal.Put.Nomor 09/Pid.B/2015/PN.PKY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ACHMADI ALI, S.H. dan **DIAN ARTHAULY P, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **NANANG SURTIAHADI, S.IP, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh **HENDARTA, S.H.** selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pasangkayu dan dihadapan Terdakwa

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ACHMADI ALI, S.H.

BURHANUDDIN, S.H.,M.H.

DIAN ARTHAULY P, S.H.

Panitera Pengganti,

NANANG SURTIAHADI, S. IP.,S.H.

Hal. 17 dari 17 hal.Put.Nomor 09/Pid.B/2015/PN.PKY.